



Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga

Riyan Erwin Hidayat
Institut Agama Islam Negeri Metro
Email : riyanerwin@gmail.com

Abstrak : Problematika kawin hamil membawa dampak pada status nasab anak dan hak warisnya. Ketika anak yang dilahirkan adalah perempuan, maka ayahnya tidak berhak untuk menjadi wali pernikahannya. Begitupun dengan kewarisannya, antara ayah biologis si anak akan menjadi konsekuensi berat yang akan diterima oleh orang tua dan anaknya nanti. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab bagaimana konsekuensi hukum seorang yang melakukan kawin hamil menurut para ulama dari perbedaan hingga persamaan pendapat para ulama. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka, kemudian dianalisa menggunakan teknik deksriptif kualitatif. Hasilnya Seorang yang berzina dan menikahi yang dizinai serta menghasilkan anak, apabila anak tersebut perempuan, maka ayah yang dulunya menikahi ibunya pasca berbuat zina maka tidak diizinkan untuk menjadi wali dalam pernikahan karena konsekuensi dari pada apa yang dia perbuat di masa lalu, dan anak tersebut akan dinikahkan oleh wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah.

Kata Kunci : Problematika Kawin Hamil, Hukum Keluarga, Wali Hakim

Abstract : The problems of pregnant marriage have an impact on the child's lineage status and inheritance rights. When the child born is a girl, the father is not entitled to become the guardian of the marriage. Likewise with the inheritance, between the biological father of the child will be a severe consequence that will be accepted by the parents and their children later. This paper aims to answer how the legal consequences of a pregnant marriage according to the scholars from differences to similarities of opinion of the scholars. This study uses library materials, then analyzed using qualitative descriptive techniques. The result is a person who commits adultery and marries an adulterous person and produces children, if the child is a girl, then the father who used to marry his mother after committing adultery is not allowed to become a guardian in marriage because of the consequences of what he did in the past, and the child will married by a guardian judge appointed by the government.

Keywords: Problems of Pregnant Marriage, Family Law, Guardian Judge

A. Pendahuluan

Menurut kamus bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan disebut juga nikah yaitu mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakana arti bersetubuh (*wathi*). Menurut Wahbah az-Zuhaili nikah juga sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, atau juga untuk arti akad nikah.²

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1994), h. 456

² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 29



Menurut istilah syara' perkawinan ialah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan.³ Pengertian ini tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu tentunya memiliki tujuan akibat bahkan pengaruh.⁴

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan arti nikah⁵ secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibarakan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah.⁶ Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehkan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim menyentuh, mencium memeluk dan sebagainya dan perempuan ini bukanlah mahram yang haram dinikahi. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan.

Muhammad Syahrur menjelaskan pernikahan ialah ikatan antara suami dan istri, dalam hal ini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan.⁷ Oleh sebab itu ikatan pernikahan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan, agar pihak laki-laki dan pihak perempuan masih terikat oleh kehormatannya masing-masing. Sebuah ikatan pernikahan tidaklah sah sebelum dilakukan ijab dan qabul, serta adanya persaksian dan mahar.

Perkawinan Pasal satu UU Nomor 1 Tahun 1974 memiliki pengertian ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Hanya saja terkadang sebuah permasalahan itu muncul ketika seseorang menikah dengan cara yang tidak lazim yaitu kawin Hamil, di sini sebelum kedua pasangan ini menikah calon istri hamil terlebih dahulu yang mana tentunya hal ini tidak

³ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2008), h. 8

⁴ *Ibid*, h. 9

⁵ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2004), h. 6489

⁶ *Ibid*, h. 6490

⁷ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: al-Ahali, 1991), h. 589

⁸ *Ibid*, h. 9



diinginkan kan baik dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan titik jika sudah seperti ini maka akan menimbulkan konsekuensi lain dalam sebuah hukum tentunya hukum syariat Islam. hal ini akan berdampak kepada ketika anaknya nanti hasil dari kawin Hamil seorang perempuan dan akan menikah maka Ayah nya tidak berhak untuk menjadi wali pernikahannya dan akan berdampak juga kepada hukum waris antara ayah biologis si anak perempuan tersebut maupun laki-laki jika hal ini berkaitan dengan hukum waris hal ini akan menjadi konsekuensi berat yang akan diterima oleh orang tua dan anaknya nanti.

B. Permasalahan

Bagaimana perbedaan pendapat Ulama tentang haji yang diwakilkan

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perbedaan pendapat Ulama tentang haji yang diwakilkan

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”(suatu langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencoba dan mencoba lagi).⁹ Dengan kata lain penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mencari dan mengumpulkan data dari bahan-bahan referensi seperti buku, diktat kuliah, dan makalah yang bersangkutan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu tentang mahar Penelitian *library research* ini dilakukan melalui penelaahan di perpustakaan untuk mencari teori-teori dan konsep-konsep terutama tentang haji yang diwakilkan menurut ulama.

E. Pembahasan

1. Perkawinan

Perkawinan disyariatkan dengan dalil dari al Qur’an, sunnah dan ijma. Dalam Al Qur’an Allah SWT berfirman yang berbunyi: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-*

⁹ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 11



Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatullah. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (An-Nisa ayat 1)” Menurut Ibnu Katsir ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan mereka semua dari seorang diri yang bernama Adam a.s. dan menciptakan istrinya yaitu Hawa,¹⁰ sedangkan Sayyid Quthb, menjelaskan tentang dasar kehidupan manusia adalah berkeluarga, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sehingga menjadi keluarga.¹¹ Sebelumnya mereka tidak saling mengenal dan bahkan tanpa adanya hubungan kerahiman, tidak ada jalinan yang menghubungkan mereka dan menjadi keluarga lewat pernikahan. *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (an Nur ayat 32)*”

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan perintah untuk menikah, bahkan segolongan ulama berpendapat bahwa setiap orang yang mampu menikah diwajibkan untuk melakukannya.¹² Menurut Sayyid Quthb, ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan cara alami untuk menghadapi kecenderungan-kecenderungan seksual, pernikahan merupakan tujuan puncak yang bersih untuk sebuah hubungan yang halal.¹³

Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy dalam tafsir An-Nuur menjelaskan bahwa kandungan ayat di atas, seorang laki-laki hendaklah menikahi seorang wanita yang belum bersuami. Dan menikahi budak-budakmu yang sanggup yang berumah tangga, yaitu sanggup memenuhi hak suami, sehat fisik, berkecukupan, serta dapat melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka.¹⁴ Allah SWT juga berfirman yang berbunyi: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.¹⁵ yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (an-Nisa ayat 3)*”

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), h. 308

¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 271

¹² Ibnu Katsir, *Op.Cit*, h. 201

¹³ Sayyid Quthb, *Op.Cit*, h. 237

¹⁴ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 2820-2821

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Op.cit*, h. 40



Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan menikah lebih dari satu.¹⁶ Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy dalam tafsir An-Nuur menjelaskan bahwa kandungan ayat di atas, seorang laki-laki hendaklah menikahi wanita yang belum bersuami. Dan menikahi budak-budakmu yang sanggup yang berumah tangga, yaitu sanggup memenuhi hak suami, sehat fisik, berkecukupan, serta dapat melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka.¹⁷ Dan ayat ini juga menjelaskan tentang diberikannya *rukhsab* untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati-hatian karena dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil.¹⁸ Karena akan sangat sulit bagi seorang suami untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Perkawinan sudah disyariatkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan sunnah, dalam surat an-Nisa ayat 3 bahwa dihalalkan bagi seorang pria untuk menikahi perempuan-perempuan yang belum memiliki suami. Nabi Muhammad SAW juga menikah dan pernikahan menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW.

Kaum muslimin juga telah berijma bahwa Perkawinan merupakan hal yang disyariatkan.¹⁹ Oleh sebab itu Perkawinan ini memiliki hukum dasar mubah dan menjadi sunnah ketika seorang pemuda sulit untuk dapat mengendalikan nafsunya, tetapi apabila pemuda tersebut tidak dapat mengendalikan nafsunya maka hukumnya menjadi wajib, karena ditakutkan akan terjerumus dalam perzinahan.

a. Fardu

Mayoritas para ulama fiqh, hukum perkawinan adalah wajib, jika seorang yakin akan jatuh kedalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan dia mampu untuk memberikan nafkah, sehingga dalam masalah ini ulama mewajibkan seorang muslim untuk menikah, dikarenakan lebih banyak kebaikan dalam pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan.

b. Haram

Nikah diharamkan jika seorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan perkawinan.

¹⁶ Ibnu Katsir, *Op.Cit*, h. 311

¹⁷ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.cit*, h. 2820-2821

¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zbilalil Qur'an*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 275

¹⁹ *Ibid*, h. 40



c. Makruh

Perkawinan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Dia khawatir tidak mampu memberikan nafkah, berbuat jelek pada keluarga, atau kehilangan keinginan pada perempuan, dalam Mazhab Hanafi makruh ada dua macam, makruh tahrimi (mendekati haram) dan makruh tanzih (mendekati halal).

d. Sunnah

Dianjurkan dalam kondisi stabil menurut jumhur ulama selain imam Syafi'i, Perkawinan dianjurkan jika dalam kondisi stabil, sedangkan menurut Imam Syafi'i, perkawinan dalam keadaan stabil hukumnya adalah mubah; boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan.²⁰

Para ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain. Rukun perkawinan menurut ulama Hanafiyah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat yaitu sighth (ijab dan qabul) Istri, suami, dan wali. Suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan akad.

Sedangkan hal yang dijadikan akad adalah bersenang senang yang merupakan tujuan kedua mempelai dalam melangsungkan Perkawinan. Sedangkan mahar bukan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad.

Mahar hanyalah merupakan syarat seperti saksi. Sedangkan saksi adalah merupakan syarat dalam akad nikah dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar dikalangan sebagian ahli fiqh.

Kehadiran wali, ini merupakan syarat menurut jumhar ulama selain hanafiah.²¹ Akad nikah tidak sah kecuali dengan hadirnya wali, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi: "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. (al-Baqarah 232)*"

²⁰ *Ibid*, h. 41

²¹ *Ibid*, h. 83



Abu Ja'far menjelaskan ayat di atas bahwa seorang suami yang telah menthalak istrinya dan ingin menikahnya kembali namun, walinya enggan untuk menikahkannya.²² Sehingga turunlah ayat di atas sebagai penegasan para wali dilarang *adhl* (menghalangi anaknya yang dicerai untuk menikah dengan bakal suaminya).²³

Mazhab Syafi'i mengungkapkan ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi perkawinan. Juga karena sabda Nabi yang artinya "tidak ada Perkawinan melainkan dengan seorang wali" hadis ini mengandung pengertian bahwa Perkawinan tanpa wali tidak dianggap sah oleh syariat.²⁴

Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat sebagaimana riwayat yang jelas dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf bagi perempuan yang berakal yang telah baligh boleh menikahkannya sendiri dan putrinya yang masih kecil. Akan tetapi seandainya dia menikahkannya dengan orang lain yang tidak selevel dengannya, maka walinya boleh menolaknya.²⁵

Teks perkataan ulama Hanafiah sebagai berikut, perkawinan seorang perempuan merdeka yang berakal lagi baligh terlaksana dengan keridhahannya, sekalipun tanpa seorang wali, baik itu gadis maupun janda. Ini menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf di dalam riwayat yang jelas. Hak kewalian itu hanya disunnahkan dan dianjurkan saja.

النِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَاٰلِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَوْءٌ لَهَا. (روه مسلم)

Artinya:

Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Sedangkan gadis ditawarkan, dan izinnya adalah diamnya. (HR Muslim)

Al-Qurthubi, menyatakan bahwa *al-ayyim* pada dasarnya yaitu orang yang tidak bersuami. Lafadz tersebut berlaku untuk wanita yang gadis maupun janda.²⁶ Hak nikah bagi wanita janda diserahkan kepada dirinya sendiri, juga dengan wanita gadis. Akan tetapi, melihat pada umumnya para wanita itu malu maka syariat

²² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Op.cit*, h. 965

²³ Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Tafsir Imam Syafi'i*, Alih Bahasa Muhamad Afif (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. Ke-I, 1995), h. 67

²⁴ *Ibid*, h. 84

²⁵ *Ibid*, h. 85

²⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz XV (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), h. 229



mencukupkan untuk meminta izin kepada yang cukup untuk menunjukkan keridhaannya. Itu bukan berarti haknya untuk melangsungkan akad dicabut, karena ia mempunyai kapasitas umum dalam hal itu.²⁷

An-Nawawi menjelaskan bahwa dari aspek redaksional ada kemungkinan yang dimaksud ialah lebih berhak dalam hal apapun, baik dalam hal melangsungkan akad nikah maupun yang lainnya.²⁸

Pendapat moderat yang dilontarkan oleh salah seorang pakar fiqh dalam kalangan syafi'iyah, yang bernama Abu Tsaur, yakni dalam Perkawinan harus ada ridha perempuan dan walinya sekaligus. Salah seorang dari mereka berdua tidak boleh menerima Perkawinan tanpa persetujuan dan ridha yang lainnya. Kapanpun mereka berdua ridha maka masing-masing mereka boleh melangsungkan akad karena perempuan mempunyai kapasitas sempurna untuk melakukannya.²⁹

Berbicara mengenai wali, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ulama sepakat adanya hak *Ijbar* wali untuk menikahkan, gadis yang belum dewasa baik wanita yang bersangkutan senang atau tidak dengan syarat sekufu. Ibnu Qudamah sendiri seperti lebih berpendapat, bahwa bapak berhak memaksa anak gadisnya baik yang dewasa maupun yang belum menikah dengan pria sekufu walaupun wanita tersebut tidak senang.³⁰

Rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam itu terdiri atas:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki.
- b. Adanya calon mempelai perempuan
- c. Adanya wali dari pihak pengantin perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Adanya Dua Orang saksi
- e. adanya Ijab dan qabul.³¹

Sighat (akad) yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami.

²⁷ Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Op.Cit*, h. 85

²⁸ An-Nawawi, *Syarab Shahib Muslim*, Juz X (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 87

²⁹ Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Op.Cit*, h. 86

³⁰ Ibnu Qudamah, *al Mugni*, jilid VII, (Beirut, Dar al fikr, 1404/1984), h. 379-380

³¹ KHI Pasal 14



2. Kawin Hamil

Yang dimaksud dengan kawin Hamil di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah para ulama berbeda pendapat sebagai berikut satu ulama mazhab yang empat Hanafi Maliki Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya: Ibnu hazm berpendapat bahwa keduanya boleh sah dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman Dera atau cambuk, karena keduanya telah berzina pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi antara lain ketika Jabir bin Abdilllah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina Beliau berkata boleh mengawinkannya asalkan keduanya telah bertobat dan memperbaiki sifat-sifatnya yang kedua seorang laki-laki tua menyatakan keberatan kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata Ya Amirul Mukminin Oma putriku telah dicampuri oleh tamuku dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman cambuk kemudian dikawinkannya.³²

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama Imam Abu Yusuf mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan titik sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal atau fasid pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah SWT *“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 3)”*

Maksud Ayat tersebut adalah tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Ayat tersebut diatas diperkuat oleh Hadis Nabi Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia

³² Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) hal 125



mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil lalu dia laporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. kemudian nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera atau dicambuk sebanyak 100 kali.³³

Ibnu qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat yang pertama wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin. dan yang kedua wanita tersebut telah menjalani hukuman Dera atau cambuk Oma Apakah ia hamil atau tidak. Imam Muhammad Bin Hasan Al syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir pendapat ini berdasarkan hadits janganlah engkau mencampuri wanita yang hamil, sehingga lahir kandungannya. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafil'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain atau tidak ada masa iddah titik wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab atau keturunan bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suami nya. sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu atau anak diluar nikah.

Dengan Demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat yang pertama bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah yang kedua bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak diluar nikah sama walaupun dilihat dari segi bahasa bahwa anak itu adalah anaknya karena hasil dari sperma dan ovum Bapak dari ibunya itu dalam kompilasi hukum Islam masalah kawin Hamil dijelaskan sebagai berikut pada pasal 53 yang pertama seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. yang kedua perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya yang ketiga dengan dilangsungkannya perkawinan maka pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

³³ *Ibid.*, hal 126



Terjadinya wanita hamil diluar nikah yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma etika dan perundang-undangan negara selain karena adanya pergaulan bebas juga karena lemah rapuhnya Iman pada masing-masing pihak. oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.³⁴ Karena konsekuensi ketika dia berzina setelah itu wanita tersebut hamil dan menikahi wanita yang dihamili, Ketika anak hasil daripada zina akan menikah dengan laki-laki lain maka dia selaku Bapaknya yang dulu telah berzina tidak berhak menjadi wali dari anak perempuannya. Dan tidak ada waris di antara keduanya.

F. Penutup

Kesimpulan dari pada tulisan ini ialah memahami hukum Syariat merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim ataupun mukallaf, hal ini dikarenakan Ketika terjadi sebuah kejadian dimana menuntut hukum yang berbeda dari yang biasanya maka seorang yang ahli dalam bidang fiqih akan memahami Bagaimana konsekuensi hukum ataupun perbuatan yang dilakukan seorang mukallaf.

Apabila terjadi kejadian kawin Hamil yang diawali dari perzinahan antara laki-laki dan perempuan, si perempuan hamil diluar nikah dan dinikahkan oleh yang menghamilinya maka akan terjadi konsekuensi hukum yang berbeda dengan pernikahan tanpa adanya perzinahan. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk seorang menjauhi perbuatan zina karena konsekuensinya panjang dan memiliki hukuman dalam sebuah perbuatan.

Seorang yang berzina dan menikahi yang dizinai serta menghasilkan anak Apabila anak tersebut perempuan maka, Ayah yang dulunya menikahi ibunya pasca berbuat zina maka tidak diizinkan untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan karena konsekuensi dari pada apa yang dia perbuat di masa lalu, sebaliknya anak tersebut akan dinikahkan oleh wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2008)

³⁴ *Ibid.*, hal 128



Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*,
Juz XV (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006)

An-Nawawi, *Syarab Shahib Muslim*, Juz X (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1994)

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005)

Ibnu Qudamah, *al Mugni*, jilid VII, (Beirut, Dar al fikr, 1404/1984)

Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Tafsir Imam Syafi'i*, Alih Bahasa Muhamad Afif
(Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. Ke-I, 1995)

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 2000)

Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: al-Ahali, 1991)

Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zbilalil Qur'an*, (Jakarta, Gema Insani, 2011)

Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zbilalil Qur'an*, (Jakarta, Gema Insani, 2011)

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2004)